

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



DAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

MAGANG, STUDI INDEPENDEN DAN RISET

NOMOR: 168/III.1/F/2022

NOMOR: PN.01.00/21-PKS/VIII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RENI MULYANI

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. 1350/KEP/1.0/E.2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi berkedudukan di Jln. R. Syamsudin, SH No. 50 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. EKA NANDANG NUGRAHA

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi . 820/Kep.782-BKPSDM/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Bupati Sukabumi Kuasa PN.01.00/5667-KSM/2022 berkedudukan di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cikembang Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam PKS ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- PIHAK KESATU adalah Fakultas Sains dan Teknologi bagian administratif dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang membawahi Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Kimia;
- 2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Magang, Studi Independen Teknik Informtika dan Riset yang dilaksanakan oleh oleh Program Studi Teknik Informatika, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- 4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 070/06-Kesber/I/2020 dan Nomor 177/I.0/F/2020 tertanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Magang, Studi Independen dan Riset (selanjutnya disebut "Perjanjian") berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Magang, Studi Independen dan Riset bagi mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU**
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM).

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang, Studi Independen dan Riset.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- 1. Kegiatan Magang dan Penelitian bagi mahasiswa dan dosen Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi berupa:
 - a. Pemberian materi dalam pelatihan dan atau sosialisasi bagi masyarakat berkaitan dengan komunikasi, informatika, dan persandian.
 - b. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian.
- 2. Kegiatan Penelitian bagi mahasiswa dan dosen dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK sepakat Magang, Studi Independen dan Riset dilaksanakan berdasarkan jadwal program dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Struktur mata kuliah dalam kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** adalah :

Program Studi Teknik Informatika

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan sks			
				Matakuliah	Semester	SKS	Ket
1	Penerapan struktur perangkat lunak di industri	1 semester	3	Rekayasa Perangkat Lunak 2	5	3	-
2	Penerapan framework program berbasis industri	1 semester	3	Pemrogram an Berorientasi Objek	3	3	-
3	Kemandirian dalam solusi kasus di industri	1 semester	3	Capacity Building	8	3	-
4	Kinerja Magang dan pelaporan	1 semester	3	Kerja Praktik	6	3	-
5	Penerapan dan penyesuaian infrastruktur jaringan di industri	1 semester	3	Jaringan Komputer	4	3	-
JUMLAH			15	-	-	15	-

Riset Dosen di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi

No	Penelitian	Jenis Riset	
1	Mahasiswa	Tugas Akhir, Praktek Kerja Lapangan, dan Pk Kemendikbudristek	
2	Dosen	 Kemendikbudristek: BRIN, Kedaireka/Matching Fund. Institusi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. 	
3	Dosen	Penelitian Mandiri	

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- Mengirimkan dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- b. Melaksanakan riset dengan judul dan tema yang telah disepakati.
- Mendapatkan fasilitasi Magang, Studi Independen dan Riset diwilayah kerja PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan magang/ praktik kerja;

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- Menerima dosen dan mahasiswa peserta Magang, Studi Independen dengan jadwal yang sudah disepakati;
- b. Menerima riset dan publikasi bersama dengan judul dan tema yang disepakati.
- Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Magang, Studi Independen dan Riset kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- d. Memberikan teguran kepada dosen dan mahasiswa peserta Magang, Studi Independen dan Riset yang melanggar aturan yang disyaratkan.

(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :

- Memberikan jaminan bahwa peserta Magang, Studi Independen dan Riset akan mentaati ketentuan yang disyaratkan PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan;
- Memastikan dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen dan Riset memiliki Asuransi Kesehatan;

- Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh akibat perjanjian;
 dan
- d. Menyerahkan laporan hasil kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

- Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk mengirimkan dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen dan Riset sesuai jadwal yang sudah disepakati;
- Memberikan fasilitasi Magang, Studi Independen dan Riset di wilayah kerja
 PIHAK KEDUA; dan
- c. Memberikan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan Magang, Studi Independen dan Riset.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalah dan menetapkan solusi.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. R. Syamsudin, SH No. 50 Kota Sukabumi

Telepon: (0266) 218342

Email : saintek@ummi.ac.id

PIHAK KEDUA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Cikembang

Kabupaten Sukabumi

TELEPON : (0266) 320254

EMAIL : kominfo@sukabumikab.go.id

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

DINAS KOMUNIAN DAN PERSANDIAN PAN PERSANDIAN PERS

PIHAK KESATU,

MELIKAT
TRAVEL

D3B77AJX95(0):6504